



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggan membawa sampel uji dengan menyertakan surat permohonan pengujian sampel dan data lapangan kepada petugas pelayanan
2. Tiap wadah sampel dituliskan data lokasi, tanggal sampling dan keterangan jenis pengawet yang digunakan
3. Data lapangan meliputi waktu pengambilan sampel (tanggal dan jam), lokasi, GPS, DHL, pH debit air dan suhu
4. Pelanggan mengisi buku tamu


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemohon mengajukan permohonan jasa pengujian sampel ke UPT Laboratorium Lingkungan
2. Petugas menerima dan mencatat data sampel uji
3. Manajer Teknis melakukan kaji ulang permohonan uji, kelengkapan sampel uji dan data sampel
4. Bila ketentuan teknis data sampel uji terpenuhi maka dikeluarkan tagihan biaya pengujian (retribusi)
5. Pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian (retribusi)
6. Setelah tanda lunas diserahkan pemohon, selanjutnya Manajer Teknis menugaskan penyelia analisis untuk melakukan pengujian sampel.
7. Penyelia Analisis melakukan Pembagian tugas pelaksanaan pengujian sampel kepada para analisis
8. Pelaksanaan pengujian oleh analis laboratorium
9. Analisis membuat Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS)
10. Penyelia Analisis memverifikasi Laporan Hasil Pengujian sementara
11. Bagian administrasi membuat Laporan Hasil Pengujian (LHP)
12. Manajer Teknis memverifikasi Laporan Hasil Pengujian (LHP)
13. Penandatanganan Laporan Hasil Pengujian (LHP) oleh Manajer Teknis dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan selaku Manajer Puncak
14. Pengadministrasian dokumen dan salinan Laporan Hasil Pengujian Sampel
15. Petugas menyerahkan Laporan Hasil Pengujian (LHP) kepada pemohon



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap

Khusus untuk parameter BOD paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pengujian (LHP)

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengajukan permohonan jasa pengujian sampel ke UPT Laboratorium Lingkungan
2. Petugas menerima dan mencatat data sampel uji
3. Manajer Teknis melakukan kaji ulang permohonan uji, kelengkapan sampel uji dan data sampel
4. Bila ketentuan teknis data sampel uji terpenuhi maka dikeluarkan tagihan biaya pengujian (retribusi)
5. Pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian (retribusi)
6. Setelah tanda lunas diserahkan pemohon, selanjutnya Manajer Teknis menugaskan penyelia analis untuk melakukan pengujian sampel.
7. Penyelia Analis melakukan Pembagian tugas pelaksanaan pengujian sampel kepada para analis
8. Pelaksanaan pengujian oleh analis laboratorium
9. Analis membuat Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS)
10. Penyelia Analis menverifikasi Laporan Hasil Pengujian sementara
11. Bagian administrasi membuat Laporan Hasil Pengujian (LHP)
12. Manajer Teknis memverifikasi Laporan Hasil Pengujian (LHP)
13. Penandatanganan Laporan Hasil Pengujian (LHP) oleh Manajer Teknis dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan selaku Manajer Puncak
14. Pengadministrasian dokumen dan salinan Laporan Hasil Pengujian Sampel
15. Petugas menyerahkan Laporan Hasil Pengujian (LHP) kepada pemohon